



DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2023

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA LABUAPI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LABUAPI,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggung jawabkan pelaksanaannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1945);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun

- 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 169);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 1)
 14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016);
 15. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
 16. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05).
 17. Peraturan Desa Labuapi Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan desa labuapi nomor 02 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2022 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA LABUAPI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA , DESA LABUAPI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Labuapi Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp.	1.883.161.368
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	664.637.269
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	330.210.000
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	124.691.000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	236.802.500
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	555.616.000
f. Bidang Tak Terduga	Rp.	-
Jumlah Belanja	Rp.	1.911.956.769
Surplus/Depisit	Rp.	(28.795.401)
3 Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	47.446.259
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	47.446.259
4 Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	18.650.858

Pasal 2


Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Labuapi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.


Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Diundangkan di Labuapi
 Pada Tanggal 02 Januari 2023
 SEKRETARIS DESA LABUAPI,

MUHAMMAD JUAINI

Ditetapkan di Labuapi
 Pada Tanggal 02 Januari 2023
 KEPALA DESA LABUAPI,

AMANA H

BERITA ACARA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DESA LABUAPI
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAPI

NOMOR : 01
TANGGAL : 31 Desember 2022

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ATAS
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA LABUAPI TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : A M A N A H
Jabatan : Kepala Desa Labuapi
Alamat Kantor : Jln.TGH.Lopon Labuapi Kecamatan Labuapi

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Labuapi, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

2. a. Nama : Akhyar Rosidi
Jabatan : Ketua BPD Labuapi
Alamat Kantor : Jln.TGH.Lopon Labuapi Kecamatan Labuapi
- b. Nama : Mawardi, Spd
Jabatan : Sekretaris BPD Labuapi
Alamat Kantor : Jln.TGH.Lopon Labuapi Kecamatan Labuapi
- c. Nama : HIDAYATURRAHMAN
Jabatan : Perwakilan Anggota BPD Labuapi
Alamat Kantor : Jln.TGH.Lopon Labuapi Kecamatan Labuapi

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Labuapi selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes Pemerintah Desa Labuapi Tahun Anggaran 2022

Secara lengkap Laporan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Labuapi Tahun 2022 yang disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

1	Pendapatan Desa	Rp.	1.883.161.368
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	664.637.269
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	330.210.000
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	124.691.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	236.802.500
	e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	555.616.000
	f. Bidang Tak Terduga	Rp.	-
	Jumlah Belanja	Rp.	1.911.956.769
	Surplus/Depisit	Rp.	(28.795.401)
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	47.446.259
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	47.446.259
4	Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	18.650.858

Desa Labuapi 30 Desember 2021

KEPALA DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN
LOMBOK BARAT
Selaku
PIHAK PERTAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
LABUAPI KECAMATAN LABUAPI
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Selaku
PIHAK KEDUA

A M A N A H
KEPALA DESA

AKHYAR ROSIDI
KETUA

MAWARDI, Spd
SEKRETARIS

HIDAYATURRAHMAN
PERWAKILAN ANGGOTA



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LABUAPI

Alamat : Jalan TGH. Lopan-Labuapi - Kode Pos 83361 Hp. 081 933 168 897



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA LABUAPI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAPI
KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Mengingat :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022;
 - b. Bahwa Kepala Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat telah menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 30 Desember 2022
 - c. bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 telah diadakan musyawarah Badan Musyawarah Desa (BPD) Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat untuk membahas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
 - d. bahwa Badan Musyawarah Desa (BPD) Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat menyetujui rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan keputusan Badan Musyawarah Desa (BPD) tentang persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 ;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1945);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
 7. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 169);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 1)
 15. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016);
 16. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
 17. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05).
 18. Peraturan Desa Labuapi Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan desa labuapi nomor 02 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2022 Nomor 04)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Labuapi Tahun 2022.
- KEDUA : Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp.	1.883.161.368
2	Belanja Desa		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	664.637.269
b.	Bidang Pembangunan	Rp.	330.210.000
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	124.691.000
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	236.802.500
e.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	555.616.000
f.	Bidang Tak Terduga	Rp.	-
	Jumlah Belanja	Rp.	1.911.956.769
	Surplus/Depisit	Rp.	(28.795.401)
3	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	47.446.259
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	47.446.259
4	Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	18.650.858

- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Labuapi Kecamatan Labmuapi Kabupaten Lombok Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal 31 Desember 2022
Badan Permusyawaratan Desa Labuapi
Ketua,

AKHYAR ROSIDI

